

**AL HARIS SAMPAIKAN NOTA KEUANGAN RAPBD PROVINSI JAMBI  
TA 2024 DI RAPAT PARIPURNA DPRD**



<https://www.pengadaan.web.id/2019/12/penyusunan-apbd.html>

**JAMBERITA.COM** - Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran (TA) 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi, Rabu, (18/10/2023). Rapat Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto.

Al Haris mengatakan, berdasarkan kesepakatan KUA PPAS APBD TA 2024, Pemprov Jambi menyusun RAPBD TA 2024 yang diharapkan semakin berkualitas. Rancangan APBD tersebut disusun dengan mengacu target-target pembangunan yang termuat dalam dokumen perencanaan dan berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku.

“Namun demikian, kami sangat menyadari bahwa target-target pembangunan tersebut membutuhkan anggaran yang tidak sedikit ditengah banyaknya mandatory spending yang harus disediakan tahun depan,” paparnya.

Dikatakan Al Haris, dengan memperhatikan kondisi perekonomian dan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, pemerintah tetap berupaya untuk menjadikan APBD sebagai instrumen fiskal untuk mendukung upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat Provinsi Jambi.

“Dalam mendukung hal tersebut maka APBD juga disusun secara realistis, mendukung program dan kegiatan prioritas, kredibel dan berkelanjutan. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah ini juga menjadi pertimbangan pada saat menyepakati pendanaan atas beberapa pembangunan infrastruktur secara tahun jamak atau multi years, sebagai bentuk komitmen dan upaya pemenuhan infrastruktur daerah, serta efisiensi waktu dan tahapan proses pelaksanaan pekerjaan, yang pada akhirnya diharapkan mempercepat pencapaian target pembangunan daerah,” katanya.

Al Haris menjelaskan dalam penyusunan RAPBD 2024 tetap berpedoman pada tiga kebijakan utama. Pertama, kebijakan pendapatan daerah untuk mendukung ruang gerak perekonomian daerah. Kedua, kebijakan belanja akan memberi penekanan pada peningkatan kualitas belanja produktif dan prioritas, yang antara lain difokuskan untuk terus meningkatkan perekonomian daerah, peningkatan SDM, antara lain melalui pembangunan sektor pendidikan dan Kesehatan, serta tetap berkomitmen untuk pembangunan berkelanjutan dengan stimulus yang lebih tepat sasaran.

Ketiga, kebijakan pembiayaan untuk memperkuat daya tahan dan pengendalian risiko dengan menjaga defisit anggaran. “Pendapatan daerah ditargetkan sejumlah 4,62 triliun rupiah, jika dibandingkan dengan target pendapatan pada APBD Murni tahun 2023 maka terjadi penurunan sejumlah Rp280,96 Miliar rupiah atau turun sebesar 5,72 persen. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sejumlah 2,17 triliun rupiah atau berkontribusi sebesar 46,97 persen dari total pendapatan daerah, pendapatan ini berkurang 86 miliar rupiah atau turun sebesar 3,81 persen dari tahun 2023 yang ditargetkan sejumlah 2,25 triliun rupiah,” ujarnya.

Al Haris juga menambahkan bahwa penurunan PAD tersebut disebabkan oleh penurunan hampir seluruh komponen PAD kecuali hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dengan rincian Pajak Daerah ditargetkan sejumlah 1,83 triliun rupiah, turun sejumlah 80,44 miliar rupiah dari target tahun sebelumnya yang ditargetkan sejumlah 1,91 triliun rupiah. Kontribusi atas pajak daerah sebesar 84,51 persen terhadap target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024.

“Selanjutnya PAD yang bersumber dari Retribusi Daerah ditargetkan sejumlah Rp17,09 miliar rupiah, target tersebut turun sejumlah Rp8,78 miliar rupiah atau turun 33,95 persen dari tahun 2023 yang ditargetkan sejumlah Rp25,88 M rupiah. Kontribusi

atas retribusi daerah hanya sebesar 0,79 persen terhadap target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024.

Target pendapatan yang bersumber dari Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan ditargetkan sejumlah Rp48,26 miliar rupiah, target tersebut meningkat sejumlah 13,08 miliar rupiah atau meningkat sebesar 37,18 persen dari target tahun sebelumnya yang ditetapkan sejumlah 35,17 miliar rupiah. Kontribusi atas Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah sebesar 2,22 persen terhadap target PAD Tahun 2024,” pungkasnya.(afm)

### **Sumber Berita:**

1. <https://jamberita.com/read/2023/10/18/5979722/al-haris-sampaikan-nota-keuangan-rapbd-provinsi-jambi-ta-2024-di-rapat-paripurna-dprd->, Al Haris Sampaikan Nota Keuangan RAPBD Provinsi Jambi TA 2024 di Rapat Paripurna DPRD, 18 Oktober 2023;
2. <https://batangharinews.com/read/2023/09/19/5759/-bupati-fadhil-sampaikan-nota-pengantar-kupa-dan-ppas-perubahan-apbd-ta-2023>, Gubernur Jambi Sampaikan Rancangan APBD 2024 ke DPRD, 19 Oktober 2023.

### **Catatan:**

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 1 menyatakan bahwa:
  - a. Angka 4

*“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.”*
  - b. Angka 7

*“Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.”*
  - c. Angka 13

*“Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.”*
  - d. Angka 14

*“Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.”*

e. Angka 22

*“Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.”*

f. Angka 23

*“Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.”*

2. Proses penyusunan APBD dimulai dari pembuatan KUA dan PPAS, kemudian dilanjutkan pembuatan RKA SKPD oleh masing-masing SKPD. RKA SKPD ini kemudian dijadikan dasar untuk membuat rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD. Rancangan Perda dan rancangan Perkada yang telah disusun oleh Kepala Daerah kemudian diajukan kepada DPRD untuk dibahas sehingga tercapai kesepakatan bersama. Rancangan Perda dan rancangan Perkada tersebut kemudian diajukan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota atau Menteri untuk provinsi guna dievaluasi. Hasil evaluasi yang menyatakan rancangan Perda dan rancangan Perkada sudah sesuai dengan dokumen yang mendukung, dijadikan dasar oleh Kepala Daerah untuk menetapkan rancangan Perda menjadi Perda tentang APBD dan rancangan Perkada menjadi Perkada tentang penjabaran APBD. Hal tersebut sebagaimana isi Penjelasan atas PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

**Disclaimer:**

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.